KAMPUS AKADEMIK PUBLISING
Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik (JMIA)
Vol.2, No.6 Desember 2025
e-ISSN: 3032-7377, p-ISSN : 3032-7385, Hal 1234-1244
DOI : https://doi.org/10.61722/jmia.v2i6.13598

Posisi Nafkah Suami dalam Kerangka Hukum Keluarga Islam: Dari Kewajiban Berdasarkan Gender ke Tanggung Jawab Relasional-Fungsional

Muhammad Ikhwan[1], Fauza Anjas Saputri[2], Kurnia Yanesa[3], Rianti Amelia[4]
[1234]Insitut Darul Qur'an Payakumbuh
Korespondensi penulis: ikhwancdb@gmail.com, fauzasaputri2701@gmail.com, savanesa1707@gmail.com, riantia389@gmail.com

Abstract. *Spousal maintenance is commonly presented as a consequence of male authority in the Muslim family. This formula oversimplifies the legal structure of maintenance by transforming an obligation arising from a particular legal relationship into an attribute supposedly attached to every man. This article examines the position of spousal maintenance within Islamic family law and proposes a relational-functional responsibility model. It employs normative legal research through conceptual, statutory, inter-school comparative, and contextual approaches. Primary materials include Qur'anic maintenance verses, the report of Hind bint 'Utbah, doctrines of the four Sunni schools, Indonesia's Marriage Law, and the Compilation of Islamic Law. Secondary materials are drawn from scholarship on Muslim family law, qiwāmah, tamkīn, and the enforcement of women's economic rights. The article finds that maintenance simultaneously operates as a legal consequence of a valid marriage, a proprietary claim of wives and children, a personal duty of husbands or fathers, a mechanism for allocating familial economic risk, and a judicially enforceable obligation. It is grounded in legal status and function within specific family relations rather than in men's ontological superiority. Accordingly, its connection to qiwāmah is conditional and accountable and cannot justify unlimited domestic authority. The article contributes a relational-functional model that preserves maintenance as the wife's minimum economic guarantee, separates it from the legitimation of domination, and accommodates spousal economic cooperation without automatically extinguishing the husband's legal responsibility.*
Keywords: *Maintenance, Islamic Family Law, Qiwāmah, Wives' Economic Rights, Relational Responsibility*

Abstrak. Kewajiban nafkah lazim diterangkan sebagai konsekuensi kepemimpinan laki-laki dalam keluarga. Rumusan tersebut menyederhanakan struktur hukum nafkah karena mengubah kewajiban yang lahir dari hubungan hukum tertentu menjadi atribut yang seolah-olah melekat pada setiap laki-laki. Artikel ini menganalisis kedudukan nafkah suami dalam struktur hukum keluarga Islam dan menawarkan konseptualisasi *relational-functional responsibility*. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, perbandingan mazhab, dan analisis kontekstual. Bahan primer meliputi ayat-ayat nafkah, hadis Hind binti 'Utbah, doktrin empat mazhab Sunni, Undang-Undang Perkawinan Indonesia, dan Kompilasi Hukum Islam. Bahan sekunder dipilih dari kajian hukum keluarga Islam, *qiwāmah*, *tamkīn*, dan penegakan hak ekonomi perempuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nafkah menempati lima kedudukan sekaligus: akibat hukum perkawinan yang sah; hak kebendaan istri dan anak; kewajiban personal suami atau ayah; instrumen distribusi risiko ekonomi keluarga; serta kewajiban yang dapat dituntut dan dipaksakan oleh pengadilan. Kewajiban tersebut tidak didasarkan pada superioritas ontologis laki-laki, melainkan pada status dan fungsi hukum dalam relasi keluarga. Hubungan nafkah dengan *qiwāmah* karena itu bersifat kondisional dan akuntabel, bukan dasar bagi kekuasaan domestik tanpa batas. Kontribusi artikel ini adalah model relasional-fungsional yang mempertahankan jaminan nafkah sebagai hak minimum istri, tetapi memisahkannya dari legitimasi dominasi serta membuka ruang kerja sama ekonomi pasangan tanpa menghapus tanggung jawab hukum suami secara otomatis.
Kata Kunci: Nafkah; Hukum Keluarga Islam; *Qiwāmah*; Hak Ekonomi Istri; Tanggung Jawab Relasional

PENDAHULUAN

Nafkah merupakan salah satu institusi paling menentukan dalam pembentukan hak dan kewajiban keluarga Islam. Al-Qur'an menghubungkan penyediaan kebutuhan keluarga dengan kewajiban ayah dan suami, antara lain melalui Q.S. al-Baqarah [2]:233, Q.S. al-Nisā' [4]:34, dan

Naskah Masuk: 04 November 2025; Revisi: 05 November 2025; Diterima: 06 November 2025; Terbit: 25 November 2025

Q.S. al-Ṭalāq [65]:6–7. Ayat-ayat tersebut tidak sekadar mengatur pemberian uang, tetapi membentuk mekanisme perlindungan ekonomi bagi pihak yang kebutuhan hidupnya terpengaruh oleh perkawinan, kehamilan, pengasuhan, dan perceraian (Al-Qur'an, 2:233; 4:34; 65:6–7). Hadis Hind binti 'Utbah memperkuat karakter hak tersebut. Ketika Hind mengadukan bahwa Abū Sufyān tidak memberikan kebutuhan yang mencukupi, Nabi membolehkannya mengambil secara patut sejumlah yang cukup untuk dirinya dan anaknya (Al-Bukhārī, n.d., Kitāb al-Nafaqāt, no. 5364; Muslim ibn al-Ḥajjāj, n.d., Kitāb al-Aqḍiyah, no. 1714). Riwayat ini menunjukkan tiga unsur penting: nafkah adalah hak yang telah ada sebelum diperkarakan, ukurannya bertumpu pada kecukupan dan kepatutan, dan kelalaian pemberi nafkah tidak menghilangkan hak penerima.

Dalam penjelasan populer maupun sebagian literatur hukum, struktur tersebut sering diringkas dalam proposisi bahwa "laki-laki wajib memberi nafkah." Pernyataan itu benar pada tingkat tertentu, tetapi problematis jika dipahami secara mutlak. Tidak setiap laki-laki wajib menafkahi setiap perempuan; seorang laki-laki memperoleh kewajiban karena kedudukannya sebagai suami, ayah, atau kerabat tertentu dan setelah terpenuhi syarat-syarat hukumnya. Sebaliknya, penerima nafkah memperoleh hak karena statusnya sebagai istri, anak, orang tua, atau kerabat yang membutuhkan, bukan semata-mata karena jenis kelaminnya. Kajian komparatif mutakhir mengenai nafkah kerabat memperlihatkan bahwa mazhab Syafi'i membatasi kewajiban terutama pada garis *uṣūl* dan *furū'*, sedangkan mazhab Hanbali mengembangkannya lebih luas dengan mempertimbangkan hubungan kewarisan (Hamzah et al., 2026). Variasi ini menegaskan bahwa jenis kelamin tidak bekerja sendirian sebagai sebab hukum.

Penyederhanaan tersebut juga memengaruhi cara *qiwāmah* dipahami. Q.S. al-Nisā' [4]:34 kerap dibaca sebagai pemberian kepemimpinan tetap kepada laki-laki, sedangkan frasa *wa-bi-mā anfaqū min amwālihim* diperlakukan sebagai penguat bagi otoritas tersebut. Dalam konstruksi fikih klasik, hubungan perkawinan kemudian banyak dijelaskan melalui pertukaran hak dan kewajiban, seperti suami menyediakan mahar dan nafkah, sedangkan istri memberikan *tamkīn* serta ketaatan dalam ruang yang berhubungan dengan kehidupan perkawinan (Ali, 2010, pp. 6–12; Al-Sharmani, 2018). Formulasi ini berpengaruh besar terhadap kodifikasi hukum keluarga di berbagai negara Muslim. Welchman menunjukkan bahwa persamaan "nafkah–ketaatan" tetap hadir, dengan derajat berbeda, dalam berbagai undang-undang keluarga modern dan menjadi salah satu basis otoritas suami (Welchman, 2011).

Masalahnya, rumah tangga Muslim kontemporer tidak lagi selalu ditopang oleh pencari nafkah tunggal. Partisipasi perempuan dalam pasar kerja, bertambahnya keluarga berpenghasilan ganda, migrasi kerja, pekerjaan informal, serta rumah tangga yang secara faktual ditopang istri telah mengubah praktik ekonomi keluarga. Data Bank Dunia untuk 2025 mencatat tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan Indonesia sebesar 53,7 persen, dibandingkan 82,3 persen pada laki-laki (World Bank, n.d.). Angka tersebut masih memperlihatkan kesenjangan, tetapi sekaligus menegaskan bahwa kontribusi ekonomi perempuan bukan fenomena marginal. Perubahan ini menimbulkan dua respons yang sama-sama berisiko. Respons pertama mempertahankan otoritas suami tanpa menguji apakah kewajiban ekonominya dilaksanakan. Respons kedua menganggap penghasilan istri otomatis menghapus kewajiban nafkah suami. Keduanya tidak memadai karena mengabaikan struktur hak, kepemilikan terpisah, dan perlindungan terhadap risiko ekonomi yang dibangun oleh hukum keluarga Islam.

Literatur terdahulu dapat dipetakan dalam tiga kecenderungan. Pertama, kajian doktrinal menjelaskan dalil, jenis, ukuran, dan sebab nafkah serta menegaskan kewajiban suami sesuai kemampuannya (Fatakh, 2018; Mutamakin & Ansari, 2020). Kajian semacam ini penting, tetapi sering berhenti pada deskripsi norma. Kedua, kajian kritis mempersoalkan pertukaran nafkah dengan ketaatan serta menelusuri relasinya dengan *qiwāmah* dan ketimpangan gender (Mir-Hosseini, 2006; Welchman, 2011). Al-Sharmani, misalnya, menunjukkan perlunya membawa dimensi etis perkawinan kasih sayang, kesalingan, dan perlakuan patut ke dalam pembacaan hukum yang terlalu berpusat pada pertukaran hak seksual dan material (Al-Sharmani, 2018). Ketiga, kajian implementatif menyoroti putusan dan lemahnya eksekusi nafkah, terutama setelah perceraian (Devy & Mekarsari, 2020). Ketiga rumpun tersebut belum banyak dipertemukan untuk

menjawab pertanyaan yang lebih mendasar: di manakah tepatnya nafkah ditempatkan dalam struktur hukum keluarga Islam?

Artikel ini berargumen bahwa nafkah tidak memadai dikategorikan hanya sebagai "kewajiban laki-laki." Nafkah harus diposisikan sebagai kewajiban relasional-fungsional: kewajiban personal yang lahir dari status hukum tertentu, menjamin hak ekonomi pihak tertentu, mengalokasikan risiko keluarga, dibatasi oleh kemampuan dan kepatutan, serta tunduk pada akuntabilitas hukum. Model ini tidak memindahkan begitu saja kewajiban suami kepada istri dan tidak pula meniadakan perbedaan peran yang diakui fikih. Model tersebut membedakan secara tegas antara norma perlindungan ekonomi dan klaim superioritas gender. Dengan kerangka itu, artikel menjawab satu pertanyaan: bagaimana kedudukan kewajiban nafkah suami dalam struktur hukum keluarga Islam? Jawabannya penting sebagai fondasi bagi kajian lanjutan tentang hubungan nafkah dengan *qiwāmah*, kepemilikan harta, harta bersama, dan distribusi warisan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang memandang hukum sebagai bangunan norma, konsep, asas, dan argumentasi. Empat pendekatan dipadukan. Pertama, pendekatan konseptual digunakan untuk membedakan nafkah sebagai kewajiban, hak kebendaan, mekanisme distribusi, dan dasar pertanggungjawaban. Kedua, pendekatan sumber hukum Islam digunakan untuk membaca ayat dan hadis nafkah bersama konstruksi fikih empat mazhab Sunni. Ketiga, pendekatan perundang-undangan menganalisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Keempat, pendekatan kontekstual digunakan untuk menilai daya kerja norma dalam keluarga berpenghasilan ganda dan dalam praktik penegakan hak ekonomi perempuan.

Bahan hukum primer terdiri atas Q.S. al-Baqarah [2]:233, Q.S. al-Nisā' [4]:34, Q.S. al-Ṭalāq [65]:6–7, hadis Hind binti 'Utbah, karya fikih representatif mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, serta peraturan Indonesia. Bahan sekunder mencakup artikel jurnal internasional dan nasional mengenai nafkah, *qiwāmah*, *tamkīn*, hak ekonomi istri, dan reformasi hukum keluarga. Pemilihan literatur dilakukan secara purposif berdasarkan relevansi konseptual dan pengaruh akademiknya, bukan untuk menghasilkan tinjauan sistematis kuantitatif.

Analisis dilakukan melalui tiga tahap. Pertama, setiap sumber dipetakan menurut subjek yang wajib, penerima hak, sebab lahirnya kewajiban, ruang lingkup, ukuran, syarat, dan mekanisme penegakan. Kedua, doktrin klasik dibandingkan dengan kodifikasi Indonesia untuk mengidentifikasi kontinuitas dan pergeseran. Ketiga, hasilnya disintesiskan menggunakan prinsip keadilan, *mu'āsyarah bi-al-ma'rūf*, perlindungan harta, dan tanggung jawab keluarga. Pendekatan ini memungkinkan artikel membedakan norma yang bersifat perlindungan dari konstruksi sosial-historis yang mengiringi penerapannya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dari Pengeluaran Harta menuju Institusi Perlindungan

Secara etimologis, *nafaqah* berakar pada kata *nafaqa* yang mengandung pengertian keluarnya atau berkurangnya harta karena dibelanjakan. Dalam penggunaan fikih keluarga, maknanya menjadi lebih khusus, yaitu pemenuhan kebutuhan hidup orang yang berada dalam tanggungan berdasarkan sebab yang diakui hukum. Al-Zuḥaylī merangkum cakupan dasarnya sebagai makanan, pakaian, dan tempat tinggal, kemudian membahas perluasannya sesuai kebiasaan dan kebutuhan (Al-Zuḥaylī, 1985). Definisi ini memperlihatkan bahwa nafkah memiliki dimensi material, tetapi tidak identik dengan sejumlah uang tetap.

Tiga kata kunci dari sumber normatif membentuk standar nafkah. Pertama, *kifāyah* atau kecukupan. Hadis Hind tidak menentukan angka, melainkan menjamin bahwa kebutuhan istri dan anak harus tercukupi. Kedua, *ma'rūf* atau kepatutan yang dikenal dan diterima dalam masyarakat. Standar ini membuat nafkah responsif terhadap tempat, masa, pola konsumsi, ukuran keluarga, serta harga kebutuhan. Ketiga, *sa'ah* atau kemampuan. Q.S. al-Ṭalāq [65]:7 memerintahkan orang yang lapang memberi sesuai kelapangannya dan orang yang terbatas memberi dari rezeki yang dianugerahkan Allah. Ketiganya harus dibaca bersamaan. Sehingga, kemampuan mencegah beban di luar kesanggupan, tetapi tidak boleh digunakan untuk menghapus kebutuhan minimum, kemudian kecukupan melindungi penerima, tetapi harus diwujudkan secara patut, serta *ma'rūf* menjembatani norma universal dengan keadaan konkret.

Atas dasar itu, nafkah bukan hadiah, kemurahan hati, atau sedekah sukarela. Statusnya adalah kewajiban yang berhadapan dengan hak. Hadis yang menyatakan bahwa cukup seseorang berdosa ketika menelantarkan orang yang menjadi tanggungannya menambahkan dimensi moral pada kewajiban tersebut (Abū Dāwūd, n.d., Kitāb al-Zakāh, no. 1692). Namun, kasus Hind memperlihatkan bahwa sanksi moral tidak menutup sifat yuridisnya. Penerima mempunyai klaim atas harta pemberi nafkah sampai batas kebutuhan yang patut. Di sinilah nafkah berfungsi sebagai institusi perlindungan: ia mengalihkan sebagian risiko ekonomi yang timbul dari perkawinan, reproduksi, dan pengasuhan kepada pihak yang ditetapkan sebagai penanggung jawab.

Subjek Kewajiban: Bukan Semua Laki-Laki, Melainkan Pemegang Status Hukum

Frasa "nafkah adalah kewajiban laki-laki" harus ditertibkan secara konseptual. Hukum keluarga tidak menetapkan relasi abstrak antara seluruh laki-laki dan seluruh perempuan. Ia menetapkan relasi khusus. Dalam nafkah perkawinan, subjek wajibnya adalah suami dan penerima haknya adalah istri. Dalam nafkah anak, subjek utamanya adalah ayah, sedangkan penerimanya anak yang belum mampu memenuhi kebutuhannya. Dalam nafkah kerabat, kewajiban ditentukan oleh hubungan nasab, kemampuan pemberi, kebutuhan penerima, dan—menurut sebagian mazhab—potensi hubungan kewarisan (Jakfar & Fakhrurrazi, 2017; Hamzah et al., 2026).

Pembedaan ini menghasilkan empat konsekuensi. Pertama, maskulinitas biologis bukan sebab hukum yang berdiri sendiri. Seorang laki-laki yang tidak mempunyai hubungan perkawinan, keturunan, atau kekerabatan yang relevan tidak memikul kewajiban nafkah kepada perempuan yang tidak memiliki hubungan hukum dengannya. Kedua, satu orang dapat memegang beberapa status sekaligus—sebagai suami, ayah, dan anak—sehingga lapisan kewajibannya juga dapat bertambah. Ketiga, urutan prioritas dibutuhkan ketika sumber daya terbatas. Kewajiban terhadap diri sendiri, istri, anak, orang tua, atau kerabat tidak selalu berada pada tingkat yang sama dalam setiap mazhab. Keempat, perubahan status—perkawinan, perceraian, kelahiran, kematian, kecukupan penerima, atau ketidakmampuan pemberi—memengaruhi keberadaan dan luas kewajiban.

Konsep relasional tersebut sejalan dengan karakter umum kewajiban dalam hukum. Kewajiban selalu memiliki kreditur, debitur, objek, dan sebab. Menyebutnya semata-mata kewajiban gender mengaburkan siapa yang dapat menuntut, kepada siapa tuntutan ditujukan, apa yang harus diberikan, serta kapan kewajiban dimulai dan berakhir. Karena itu, istilah yang lebih tepat untuk objek artikel ini adalah "kewajiban nafkah suami," bukan "kewajiban nafkah laki-laki." Istilah pertama menunjuk status hukum; istilah kedua berisiko mengubah pembagian tanggung jawab menjadi esensialisme gender.

Sebab Lahirnya Nafkah dan Perbedaan Konstruksi Mazhab

Empat mazhab Sunni bersepakat pada prinsip bahwa istri dalam perkawinan yang sah berhak memperoleh nafkah dari suaminya, sekalipun mereka berbeda dalam menjelaskan sebab dan persyaratannya. Dalam tradisi Hanafi, penjelasan yang menonjol menggunakan konsep *iḥtibās*, yaitu waktu dan keberadaan istri telah diperuntukkan bagi kehidupan perkawinan sehingga kebutuhan ekonominya menjadi tanggung jawab suami. Al-Kāsānī mengaitkan hak nafkah dengan penahanan yang dibenarkan untuk kepentingan suami serta kemungkinan terlaksananya kehidupan perkawinan (Al-Kāsānī, 1986). Struktur ini menjelaskan mengapa kekayaan pribadi istri pada dasarnya tidak menggugurkan haknya, seperti nafkah lahir dari relasi perkawinan, bukan dari kemiskinan istri.

Dalam mazhab Syafi'i dan Hanbali, *tamkīn* memperoleh penekanan lebih jelas. Akad yang sah merupakan dasar hubungan, tetapi nafkah efektif berkaitan dengan kesiapan istri menjalankan kehidupan perkawinan dan tidak adanya penghalang yang berasal darinya. Al-Nawawī dan Ibn Qudāmah membahas nafkah bersama persoalan penyerahan diri dalam pengertian hukum, tempat tinggal, perjalanan, penyakit, dan *nusyūz* (Al-Nawawī, 1991; Ibn Qudāmah, 1968). Mazhab Maliki memberikan perhatian pada akad yang sah, kemungkinan hubungan perkawinan, dan keadaan faktual pasangan, dengan konsekuensi tertentu ketika suami tidak mampu memberi nafkah (Ibn Rushd, 2004).

Perbedaan tersebut tidak boleh direduksi menjadi anggapan bahwa nafkah merupakan "harga" tubuh istri. Para fuqaha bekerja dalam kerangka kontraktual untuk menentukan kapan hak dapat dituntut dan kapan kegagalan salah satu pihak memengaruhi kewajiban pihak lain. Akan tetapi, bahasa pertukaran yang digunakan dalam sejumlah teks memang dapat menghasilkan pemahaman yang terlalu transaksional apabila dilepaskan dari norma etis Al-Qur'an. Kecia Ali menunjukkan bahwa konstruksi perkawinan klasik sangat dipengaruhi kategori kepemilikan, akses seksual, dan hak-hak yang dibedakan menurut jenis kelamin (Ali, 2010, pp. 6–12). Kritik ini penting sebagai pembacaan sejarah intelektual, tetapi tidak mengharuskan penghapusan jaminan nafkah. Yang diperlukan adalah memisahkan hak ekonomi istri dari klaim penguasaan atas dirinya.

Secara analitis, akad perkawinan lebih tepat dipahami sebagai sebab pembentuk status, sedangkan *tamkīn*, kehidupan bersama, kemampuan, dan tidak adanya *nusyūz* bekerja sebagai syarat atau faktor operasional. Pembedaan sebab dan syarat mencegah dua kekeliruan. Pertama, hak nafkah tidak boleh diperlakukan hanya sebagai belas kasih kepada istri miskin. Kedua, setiap konflik atau ketidakpatuhan tidak boleh otomatis dikategorikan sebagai *nusyūz* yang menghapus nafkah. Penilaian harus memperhatikan alasan penolakan, keamanan istri, kelayakan tempat tinggal, kekerasan, dan pelaksanaan kewajiban suami sendiri.

Nafkah sebagai Hak Kebendaan yang Mandiri

Kedudukan paling mendasar dari nafkah adalah hak ekonomi penerima dan utang personal pemberi. Kekayaan istri tidak dengan sendirinya menghilangkan kewajiban suami. Prinsip pemisahan kepemilikan dalam fikih mengakui kapasitas hukum perempuan untuk memiliki, mengelola, menjual, menghibahkan, dan mewariskan hartanya. Penghasilan istri juga tidak otomatis berubah menjadi harta suami. Dengan demikian, ketika istri menggunakan pendapatannya untuk kebutuhan rumah tangga, kontribusi tersebut secara normatif dapat berbentuk partisipasi sukarela, kesepakatan pasangan, hadiah, atau dalam keadaan tertentu pinjaman; ia tidak boleh diasumsikan sebagai pelepasan permanen terhadap hak nafkah.

Karakter hak kebendaan tampak dalam kemungkinan munculnya nafkah lampau atau *nafkah māḍiyah*. Perdebatan mazhab dan praktik pengadilan mengenai kapan nafkah yang tidak dibayar menjadi utang menunjukkan bahwa nafkah bukan semata-mata kewajiban moral yang lenyap bersama berlalunya waktu. Dalam konteks Indonesia, istri dapat mengajukan tuntutan nafkah yang dilalaikan, meskipun pembuktian, penentuan nominal, dan eksekusinya tidak selalu mudah (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2020). Studi mengenai pelaksanaan putusan *māḍiyah* di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh memperlihatkan bahwa hak tersebut dapat memasuki mekanisme eksekusi, mulai dari permohonan eksekusi sampai sita dan lelang, walaupun biaya dan prosedurnya menjadi hambatan nyata (Devy & Mekarsari, 2020).

Pengakuan sebagai hak kebendaan menghasilkan batas terhadap diskresi suami. Suami tidak dapat menentukan secara sepihak bahwa kebutuhan istri telah cukup tanpa mengacu pada *ma'rūf*. Ia juga tidak dapat menggunakan nafkah sebagai hadiah bersyarat untuk mengendalikan pilihan yang secara hukum berada dalam kapasitas istri. Sebaliknya, sifat hak tidak berarti nominalnya selalu seragam. Hak tersebut bersifat pasti pada dasarnya, tetapi variabel pada ukurannya. Hakim perlu menyeimbangkan kebutuhan yang terbukti, kemampuan riil, pola hidup yang wajar, jumlah tanggungan, dan perubahan biaya hidup.

Relasi Nafkah dengan *Qiwāmah*: Fungsi yang Melahirkan Akuntabilitas

Frasa *bi-mā anfaqū min amwālihim* dalam Q.S. al-Nisā' [4]:34 menunjukkan hubungan antara pengeluaran harta dan *qiwāmah*. Hubungan itu dapat dibaca sekurang-kurangnya dalam dua model. Model status menempatkan *qiwāmah* sebagai kedudukan laki-laki yang tetap, sementara nafkah menjadi salah satu akibatnya. Model fungsional melihat pengeluaran harta, perlindungan, dan pengelolaan tanggung jawab sebagai unsur yang membuat *qiwāmah* bermakna. Artikel ini memilih model kedua karena lebih selaras dengan struktur kondisional ayat dan prinsip pertanggungjawaban.

Model fungsional tidak berarti bahwa suami kehilangan seluruh perannya segera setelah mengalami penurunan pendapatan. Kemiskinan, sakit, kehilangan pekerjaan, dan krisis ekonomi bukan kelalaian yang sama dengan penolakan sengaja. Q.S. al-Ṭalāq [65]:7 sendiri mengakui variasi kemampuan. Namun, model tersebut menolak penggunaan *qiwāmah* sebagai hak istimewa yang dipisahkan dari pelaksanaan kewajiban. Semakin besar fungsi pengelolaan dan kewenangan yang diklaim, semakin kuat pula tuntutan akuntabilitas, musyawarah, perlindungan, dan pemenuhan kebutuhan keluarga.

Kajian Welchman atas undang-undang keluarga negara-negara Arab memperlihatkan bahwa otoritas suami sering bertahan melalui hubungan nafkah dan ketaatan, bahkan ketika bentuk ketaatan paksa telah dikurangi (Welchman, 2011). Mir-Hosseini menempatkan hubungan tersebut dalam ketegangan antara fikih klasik dan tuntutan keadilan kontemporer (Mir-Hosseini, 2006). Kritik mereka tidak boleh dibaca sebagai alasan untuk menghapus nafkah. Jika kewajiban nafkah dihapus tanpa membangun sistem perlindungan alternatif, pihak yang melakukan kerja perawatan tidak berbayar justru menanggung risiko lebih besar. Reformasi yang tepat adalah mengubah nafkah dari "harga ketaatan" menjadi jaminan ekonomi yang disertai kerja sama dan tanggung jawab timbal balik.

Oleh karena itu, *qiwāmah* dalam struktur relasional-fungsional mengandung tiga pembatas. Pertama, ia terikat pada fungsi, bukan superioritas martabat. Kedua, pelaksanaannya dibingkai oleh *mu'āsyarah bi-al-ma'rūf*, musyawarah, dan larangan menimbulkan bahaya. Ketiga, kegagalan menjalankan fungsi membuka ruang koreksi, tuntutan, dan dalam kondisi tertentu pembubaran perkawinan. *Qiwāmah* yang tidak disertai nafkah, perlindungan, dan perlakuan patut kehilangan dasar etiknya, sekalipun akibat yuridis spesifiknya tetap harus ditentukan melalui hukum yang berlaku.

Nafkah, *Tamkīn*, dan Persoalan Ketaatan

Salah satu persoalan tersulit adalah apakah nafkah merupakan imbalan atas ketaatan istri. Literatur klasik sering menempatkan keduanya dalam struktur korelatif. Al-Sharmani merumuskan masalah ini sebagai dominasi dimensi legal atas dimensi etik perkawinan: hak suami atas ketaatan dan akses perkawinan berhadapan dengan kewajiban mahar dan nafkah, sedangkan nilai kasih sayang, keadilan, dan kemurahan tidak selalu memperoleh daya paksa yang sama (Al-Sharmani, 2018).

Untuk menempatkan korelasi tersebut secara proporsional, tiga lapisan norma perlu dibedakan. Lapisan pertama adalah keabsahan perkawinan. Akad melahirkan status suami-istri dan kerangka hak-kewajiban. Lapisan kedua adalah pelaksanaan kehidupan perkawinan, termasuk tempat tinggal, relasi seksual yang sah, keamanan, mobilitas, dan kerja sama domestik. Di sinilah *tamkīn* dibicarakan. Lapisan ketiga adalah pelanggaran yang dapat dibuktikan, termasuk penelantaran nafkah atau *nusyūz*. Tidak setiap perbedaan pendapat pada lapisan kedua membatalkan akibat hukum pada lapisan pertama.

Konsep *nusyūz* karena itu harus diterapkan secara ketat. Kompilasi Hukum Islam menghubungkan *nusyūz* istri dengan gugurnya beberapa kewajiban suami, tetapi hubungan tersebut tidak semestinya ditentukan sepihak. Pasal 84 KHI mensyaratkan tidak adanya alasan yang sah dan membuka persoalan pembuktian (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Pasal 80 & 84). Pembacaan yang adil juga menuntut pemeriksaan terhadap kemungkinan kekerasan, tempat tinggal yang tidak aman, kegagalan suami memberi nafkah, atau pelanggaran lain yang membuat penolakan istri beralasan. Menjadikan nafkah sebagai alat disiplin sepihak bertentangan dengan statusnya sebagai hak dan dengan tujuan perlindungan keluarga.

Di sisi lain, rekonstruksi tidak boleh menghilangkan seluruh korelasi kewajiban. Perkawinan memang menciptakan tanggung jawab bersama; kebebasan salah satu pihak dibatasi oleh hak yang sah dari pihak lain. Akan tetapi, korelasi yang lebih tepat adalah tanggung jawab dengan tanggung jawab, bukan uang dengan kepatuhan mutlak. Suami bertanggung jawab atas jaminan material dan perlakuan patut; istri dan suami sama-sama bertanggung jawab atas kesetiaan, pengasuhan, penghormatan, musyawarah, dan keberlangsungan rumah tangga sesuai kesepakatan yang adil. Pendekatan ini mempertahankan daya ikat akad tanpa mereduksi manusia menjadi objek pertukaran.

Ruang Lingkup dan Standar Penentuan Nafkah

Ruang lingkup klasik nafkah istri berpusat pada pangan, sandang, dan tempat tinggal. Perkembangan kebutuhan membuat daftar tersebut perlu dibaca secara fungsional. Kesehatan, kebersihan, komunikasi, transportasi, keamanan, dan kebutuhan dasar untuk berpartisipasi secara wajar dalam masyarakat dapat masuk melalui ukuran *ma'rūf*. Kompilasi Hukum Islam telah bergerak ke arah ini dengan menyebut nafkah, *kiswah*, tempat kediaman, biaya rumah tangga, perawatan, pengobatan, serta pendidikan anak (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Pasal 80 ayat 4).

Penentuan nafkah sebaiknya menggunakan empat parameter kumulatif. Pertama, kebutuhan wajar penerima, bukan sekadar kebutuhan biologis minimum. Kedua, kemampuan aktual pemberi yang dinilai dari penghasilan, aset, kapasitas kerja, dan jumlah tanggungan. Ketiga, kebiasaan yang patut di lingkungan pasangan, tanpa melegitimasi pemborosan. Keempat, kontribusi nonmoneter dalam keluarga, terutama kerja pengasuhan dan domestik. Parameter terakhir tidak berarti mengubah setiap pekerjaan domestik menjadi tagihan komersial, melainkan mencegah anggapan bahwa pihak yang tidak berpenghasilan tidak memberikan kontribusi.

Ketidakadaan formula numerik dalam nash memberi fleksibilitas, tetapi juga menimbulkan disparitas. Hakim dapat menghasilkan jumlah berbeda untuk kondisi yang serupa karena bukti penghasilan terbatas, standar kebutuhan tidak seragam, dan pihak berperkara tidak memiliki akses terhadap data keuangan pasangan. Karena itu, *ma'rūf* perlu dioperasionalkan melalui pedoman yang terbuka: kebutuhan dasar regional, jumlah anggota keluarga, bukti biaya perumahan dan pendidikan, kondisi kesehatan, serta kapasitas produktif. Pedoman bukan tarif kaku, tetapi titik awal yang dapat dinaikkan atau diturunkan berdasarkan pembuktian.

Fleksibilitas juga harus dibedakan dari ketidakpastian. Apabila kewajiban hanya dirumuskan "sesuai kemampuan" tanpa mekanisme pengungkapan pendapatan dan tanpa standar minimum, beban pembuktian dapat beralih secara tidak adil kepada istri. Hadis Hind justru menyatukan kemampuan dengan kecukupan dan kepatutan. Oleh sebab itu, standar nafkah harus bekerja dua arah: melindungi pemberi dari beban yang mustahil sekaligus melindungi penerima dari dalih kemampuan yang tidak transparan.

Kedudukan Nafkah dalam Hukum Keluarga Indonesia

Undang-Undang Perkawinan Indonesia menempatkan nafkah dalam bab hak dan kewajiban suami-istri. Pasal 31 ayat (1) menyatakan hak dan kedudukan istri seimbang dengan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama, tetapi Pasal 31 ayat (3) menyebut suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Pasal 34 ayat (1) kemudian mewajibkan suami melindungi istri dan memberikan segala keperluan hidup rumah tangga sesuai kemampuannya, sementara ayat (3) memberi hak kepada pasangan untuk mengajukan gugatan ketika kewajiban dilalaikan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 31 & 34; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019). Struktur ini menggabungkan kesetaraan kapasitas hukum dengan diferensiasi peran domestik.

KHI memberikan rincian lebih besar. Pasal 80 menempatkan suami sebagai pembimbing, pelindung, dan penanggung nafkah sesuai penghasilan. Ruang lingkupnya meliputi nafkah, pakaian, kediaman, biaya rumah tangga, perawatan, pengobatan, dan pendidikan anak. KHI juga mengakui kemungkinan istri membebaskan suami dari kewajiban tertentu dan menghubungkan kewajiban dengan *nusyūz* (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Pasal 80). Secara struktural, KHI mempertahankan model pencari nafkah laki-laki, tetapi sekaligus mengubah nafkah menjadi kewajiban yang dapat diidentifikasi objeknya.

Kedudukan yuridis nafkah diperkuat oleh kewenangan Peradilan Agama dan kebijakan peradilan untuk melindungi hak perempuan serta anak. Dalam praktik cerai talak, pembebanan pembayaran sebelum pengucapan ikrar talak digunakan untuk meningkatkan kepatuhan. Namun, persoalan eksekusi tetap besar. Penelitian tentang putusan nafkah *māḍiyah* menunjukkan bahwa adanya amar putusan tidak identik dengan diterimanya pembayaran (Devy & Mekarsari, 2020). Kajian perbandingan kebijakan pascaperceraian Indonesia, Malaysia, dan Brunei juga menunjukkan bahwa kelemahan mekanisme penegakan dapat membuat hak nafkah berhenti sebagai norma deklaratif (Jannah et al., 2025).

Dari perspektif teori hukum, norma Indonesia menempatkan nafkah pada tiga tingkat. Pertama, sebagai kewajiban privat dalam perkawinan. Kedua, sebagai hak yang dapat menjadi objek gugatan dan putusan. Ketiga, sebagai kepentingan publik karena negara menyediakan forum, prosedur, dan instrumen eksekusi. Perpindahan dari moralitas privat menuju hak yang dapat dipaksakan adalah bukti bahwa nafkah menempati posisi sentral dalam struktur hukum keluarga, bukan sekadar anjuran kesalehan suami.

Istri Bekerja dan Keluarga Berpenghasilan Ganda

Masuknya istri ke pasar kerja sering diperlakukan sebagai alasan untuk membagi atau menghapus nafkah suami. Kesimpulan tersebut tidak otomatis mengikuti fikih maupun hukum Indonesia. Hak nafkah istri pada dasarnya lahir dari status perkawinan dan syarat pelaksanaannya, bukan dari ketiadaan harta. Literatur tentang istri bekerja juga cenderung mempertahankan hak nafkah selama pekerjaan dilakukan secara sah dan tidak meniadakan kehidupan perkawinan berdasarkan alasan yang dapat dibenarkan (Ardo & Adamu, 2025).

Namun, mempertahankan kewajiban formal suami tidak berarti menolak pembagian tanggung jawab faktual. Banyak pasangan secara sadar membangun anggaran bersama. Istri dapat menanggung pendidikan, cicilan rumah, kesehatan, atau kebutuhan harian, sedangkan suami mengambil bagian lebih besar dalam kerja pengasuhan. Hukum harus mampu membedakan kerja sama tersebut dari penelantaran. Kerja sama lahir dari persetujuan yang bebas, informasi keuangan yang terbuka, dan pembagian manfaat serta beban yang patut. Penelantaran terjadi ketika satu pihak memindahkan bebannya secara sepihak, mempertahankan kontrol atas keputusan, dan menolak pertanggungjawaban.

Ada tiga model yang mungkin digunakan. Model pertama adalah nafkah unilateral tradisional: suami menanggung kebutuhan, sedangkan harta istri tetap terpisah. Model kedua adalah kontribusi bersama tanpa pelepasan hak: suami tetap memegang kewajiban dasar, tetapi istri berkontribusi berdasarkan kesepakatan. Model ketiga adalah pembagian tanggung jawab yang dinegosiasikan secara lebih luas, termasuk pertukaran antara kerja berbayar dan kerja perawatan. Model ketiga paling responsif terhadap keragaman keluarga, tetapi memerlukan pengaman agar "kesepakatan" tidak menyembunyikan ketimpangan daya tawar.

Prinsip yang harus dipertahankan ialah bahwa kontribusi ekonomi istri tidak otomatis melahirkan otoritas suami yang lebih besar ataupun menghapus kepemilikan istri. Sebaliknya, kegagalan sementara suami tidak otomatis menghapus martabat atau statusnya sebagai pasangan. Fokus hukum adalah perlindungan kebutuhan, keadilan beban, keterbukaan, dan pencegahan penelantaran. Dengan orientasi ini, kewajiban nafkah dapat tetap relevan dalam rumah tangga modern tanpa membekukan semua pasangan dalam satu pola ekonomi.

Model Relasional-Fungsional dalam Struktur Hukum Keluarga Islam

Berdasarkan analisis di atas, kedudukan nafkah dapat disintesiskan dalam model relasional-fungsional. Model ini mempunyai lima proposisi.

Pertama, nafkah adalah akibat status hukum, bukan sifat bawaan jenis kelamin. Kewajiban suami ada karena akad perkawinan dan pelaksanaan relasi yang sah; kewajiban ayah ada karena hubungan orang tua-anak; kewajiban kerabat ada karena nasab dan syarat tambahan. Jenis kelamin berperan dalam penetapan subjek menurut doktrin yang berlaku, tetapi tidak cukup tanpa relasi hukum.

Kedua, nafkah merupakan hak ekonomi yang mandiri. Harta dan penghasilan istri tidak otomatis menggugurkan hak, sedangkan kontribusinya tidak boleh diasumsikan sebagai pelepasan hak. Kedudukan ini menjaga daya tawar minimum bagi pihak yang menanggung kehamilan, pengasuhan, atau kerja domestik yang membatasi kesempatan ekonominya.

Ketiga, nafkah adalah mekanisme distribusi risiko. Perkawinan menghasilkan manfaat bersama sekaligus risiko: kehilangan pendapatan karena kehamilan, kebutuhan anak, sakit, migrasi, dan kerja perawatan. Penempatan kewajiban pada suami atau ayah memastikan bahwa risiko tersebut tidak sepenuhnya dipikul istri dan anak. Dalam keluarga berpenghasilan ganda, distribusi dapat dinegosiasikan, tetapi jaminan minimum tidak boleh hilang tanpa perlindungan pengganti.

Keempat, hubungan nafkah dengan *qiwāmah* bersifat fungsional dan akuntabel. Pengeluaran harta tidak membeli ketaatan, dan *qiwāmah* tidak menghasilkan kekuasaan tanpa batas. Ia menandai tanggung jawab mengelola, melindungi, bermusyawarah, dan mempertanggungjawabkan penggunaan kewenangan. Pembacaan ini sejalan dengan upaya memulihkan dimensi etik perkawinan yang ditekankan Al-Sharmani (Al-Sharmani, 2018).

Kelima, nafkah memiliki dimensi moral dan yuridis sekaligus. Pahala memberi nafkah dan dosa menelantarkan tanggungan berada pada ranah moral; hak mengambil secukupnya, gugatan, putusan, dan eksekusi berada pada ranah hukum. Keduanya saling mendukung. Reduksi nafkah menjadi moralitas membuat penerima bergantung pada kemurahan hati; reduksi menjadi kewajiban finansial mekanis mengabaikan kasih sayang dan kerja sama. Struktur hukum keluarga Islam memerlukan keduanya.

Model ini berbeda dari dua posisi ekstrem. Ia menolak model patriarkal yang mengubah nafkah menjadi legitimasi dominasi, tetapi juga menolak model deregulasi yang menghapus kewajiban suami hanya karena istri bekerja. Nilai pembaruannya terletak pada pemisahan antara perlindungan ekonomi, alokasi fungsi, dan hierarki gender. Perlindungan dipertahankan; fungsi dapat disesuaikan melalui kesepakatan adil; hierarki tidak dianggap sebagai konsekuensi niscaya.

Implikasi model tersebut terhadap hukum Indonesia adalah perlunya empat penguatan. Pertama, istilah "kepala keluarga" harus dibaca sebagai fungsi tanggung jawab, bukan kapasitas hukum yang lebih tinggi. Kedua, pembebasan suami dari nafkah oleh istri harus didasarkan pada persetujuan yang bebas, spesifik, dan dapat dibuktikan, bukan asumsi karena istri berpenghasilan. Ketiga, standar *ma'rūf* perlu diterjemahkan ke dalam pedoman penilaian nafkah yang transparan. Keempat, penegakan harus disederhanakan agar putusan nafkah tidak kalah oleh biaya dan kompleksitas eksekusi. Dengan begitu, norma nafkah bergerak dari simbol peran gender menjadi perlindungan ekonomi yang efektif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kewajiban nafkah suami merupakan akibat hukum perkawinan yang berlapis, yakni hak ekonomi istri dan anak, kewajiban personal suami, sekaligus dasar pertanggungjawaban fungsi

qiwāmah yang dapat dituntut melalui pengadilan. Mazhab sepakat pada prinsipnya, tetapi berbeda mengenai sebab operasional, tamkīn, nusyūz, ukuran, dan akibat ketidakmampuan. Konstruksi pertukaran nafkah–ketaatan tidak memadai sebagai landasan tunggal karena berisiko menjadikan nafkah alat kontrol. Model relasional-fungsional mempertahankan nafkah sebagai perlindungan minimum istri dalam kerangka mu'āsyarah bi-al-ma'rūf, tanpa superioritas ontologis laki-laki. Penghasilan istri tidak otomatis menghapus tanggung jawab suami, dan ketidakmampuan nyata perlu dibedakan dari penelantaran sengaja. Penelitian selanjutnya disarankan melakukan studi putusan dan wawancara hakim, pasangan, serta aparat eksekusi, serta menguji kaitan nafkah dengan harta bersama dan waris.

DAFTAR PUSTAKA

Abū Dāwūd, S. Ibn Al-A. (N.D.). *Sunan Abī Dāwūd*.

Al-Bukhārī, M. I. (N.D.). *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*.

Ali, K. (2010). *Marriage And Slavery In Early Islam*. Harvard University Press.

Al-Kāsānī, ʿA. Al-D. (1986). *Badā'i' Al-Ṣanā'i' Fī Tartīb Al-Sharā'i'* (Vol. 4). Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyyah.

Al-Nawawī, Y. S. (1991). *Rawḍat Al-Ṭālibīn Wa 'Umdat Al-Muftīn* (Vol. 9). Al-Maktab Al-Islāmī.

Al-Sharmani, M. (2018). Marriage In Islamic Interpretive Tradition: Revisiting The Legal And The Ethical. *Journal Of Islamic Ethics*, *2*(1–2), 76–96. https://doi.org/10.1163/24685542-12340017

Al-Zuḥaylī, W. (1985). *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuh* (Vol. 10). Dār Al-Fikr.

Ardo, H., & Adamu, A. I. (2025). The Rights Of A Working Wife To Maintenance: An Islamic Perspective. *MAQOLAT*, *3*(2), 250–257. https://doi.org/10.58355/maqolat.v3i2.125

Devy, S., & Mekarsari, D. (2020). The Implementation Of Verdict Execution On Providing Māḍiyah Maintenance Following Divorce According To Islamic Law: A Case Study In Syar'iyyah Court Banda Aceh. *Samarah*, *4*(2). https://doi.org/10.22373/sjhk.v4i2.6179

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. (2020, November 25). *Kewajiban Pembebanan Dalam Perkara Cerai Talak Non-Gaib*. Mahkamah Agung Republik Indonesia. Https://Badilag.Mahkamahagung.Go.Id/Artikel/Kewajiban-Pembebanan-Dalam-Perkara-Cerai-Talak-Non-Gaib

Fatakh, A. (2018). Nafkah Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam. *INKLUSIF*, *3*(1). https://doi.org/10.24235/inklusif.v3i1.2766

Hamzah, A. A. A., et al. (2026). Kewajiban laki-laki dalam hak nafkah kerabat perempuan: Studi komparatif mazhab Syafi'i dan Hambali. *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, *7*(1), 1–20. https://doi.org/10.36701/bustanul.v7i1.2890

Ibn Qudāmah, ʿA. A. (1968). *Al-Mughnī* (Vol. 9). Maktabat al-Qāhirah.

Ibn Rushd, M. A. (2004). *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid* (Vol. 3). Dār al-Ḥadīth.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. (1991).

Jakfar, T. M., & Fakhrurrazi. (2017). Kewajiban Nafkah Uṣūl Dan Furū' Menurut Mazhab Syafi'I. *Samarah*, *1*(2).

Jannah, S., Et Al. (2025). Implementation Of Post-Divorce Alimony Policies From A Gender Justice Perspective: A Comparative Legal Study Of Indonesia, Malaysia, And Brunei Darussalam. *Ulumuna*, *29*(2), 959–989. https://doi.org/10.20414/ujis.v29i2.1762

Mir-Hosseini, Z. (2006). Muslim Women's Quest For Equality: Between Islamic Law And Feminism. *Critical Inquiry*, *32*(4), 629–645. https://doi.org/10.1086/508085

Muslim Ibn Al-Ḥajjāj. (N.D.). *Ṣaḥīḥ Muslim*.

Mutamakin, M., & Ansari. (2020). Kajian Filosofis Hukum Keluarga Islam Sebagai Kewajiban Suami Memberikan Nafkah Istri Dan Anak. *Al-Bayan*, *3*(1), 47–81. https://doi.org/10.35132/albayan.v3i1.84

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (1974).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. (2019).

Welchman, L. (2011). A Husband's Authority: Emerging Formulations In Muslim Family Laws. *International Journal of Law, Policy and the Family*, *25*(1), 1–23. https://doi.org/10.1093/lawfam/ebq014

World Bank. (n.d.). *Indonesia: Gender data portal*. Retrieved September 1, 2026, from https://genderdata.worldbank.org/en/economies/indonesia